

## **Relasi Kiai dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura**

Gufron  
Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta  
Email: gufron@staiyogyakarta.ac.id

### **ABSTRACT**

Indonesia is a country that adheres to legal pluralism in the application of inheritance law. This choice has an impact on the resolution of various inheritance disputes, including those carried out by the majority of people in Madura. This study aims to determine three important points. (1) the factors causing the Madurese people to choose customary inheritance law in the distribution of inheritance assets (2), what are the techniques for resolving inheritance disputes in Madura? And (3) how is the relationship between the kiai in resolving inheritance disputes in Madura? This research is qualitative, by combining field data obtained through a series of interviews, in-depth observations. Then descriptive-analytical is carried out by analyzing the findings of data in the field using a legal sociology approach. The findings of this study are as follows. First, Madurese society in inheritance practices generally uses legal pluralism. Namely Islamic law, positive law, and customary law. However, the majority of Madurese people use customary inheritance law by dividing equally. Second, there are three models of practice in resolving inheritance disputes carried out by Madurese society in general. Namely by means of family deliberation to reach consensus, then mediation involving a kiai as a mediator, and finally taking the legal route. Third, the figure of the kiai in Madura has an important position and role in society, especially acting as a mediator when an inheritance dispute occurs. Such a pattern can create a relationship that is not only limited to patron-client, but also a broader reciprocal relationship between the two that is mutually beneficial.

Keywords: Madurese Customary Inheritance Law, Kiai Relations, Inheritance Disputes

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme hukum dalam penerapan hukum waris. Pilihan tersebut berdampak pada penyelesaian sengketa waris yang beragam, termasuk yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Madura. Penelitian ini bertujuan mengetahui tiga poin penting. (1) faktor penyebab masyarakat Madura memilih hukum waris adat dalam pembagian harta waris (2), bagaimana teknik penyelesaian sengketa waris di Madura? Dan (3) bagaimana relasi kiai dalam menyelesaikan sengketa waris di Madura? Penelitian ini bersifat kualitatif (qualitative research), dengan memadukan data lapangan (filed research) yang didapatkan melalui serangkaian wawancara, observasi secara mendalam. Kemudian dilakukan deskriptif-analitis dengan menganalisa temuan data di lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Temuan dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, masayarakat Madura dalam praktik waris secara umum menggunakan pluralisme hukum. Yakni hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Akan tetapi, secara mayoritas masyarakat Madura menggunakan hukum waris adat dengan cara membagi rata. Kedua, ada tiga model praktik dalam penyelesaian sengketa waris yang dilakukan masyarakat Madura pada umumnya. Yakni dengan cara Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat, kemudian mediasi dengan melibatkan seorang kiai sebagai mediator, dan terakhir menempuh jalur peradilan. Ketiga, figur kiai di Madura mempunyai kedudukan dan peran penting di masyarakat, terutama berperan sebagai mediator bila terjadi sengketa waris. Pola semacam itu dapat tercipta relasi yang tidak hanya sebatas patron-client, akan tetapi lebih luas lagi hubungan timbal balik keduanya yang saling menguntungkan.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Madura, Relasi Kiai, Sengketa Waris

## PENDAHULUAN

Agama dan manusia tidak dapat dipasahkan, keduanya sebuah entitas yang saling membutuhkan. Manusia dalam perilakunya tidak mudah lepas dari bayang-bayang agama (*homo religiosus*), karena sejatinya agama sebuah kebutuhan dasar manusia<sup>1</sup>. Sehingga dalam perkembangannya perilaku masyarakat sebagai bentuk dari manifestasi dalam beragama. Ajaran agama sebagai pedoman manusia tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan, lebih dari itu tertanam nilai kemanusian. Islam memberikan perhatian yang cukup serius tentang perintah menjalankan kewajiban agama, tidak terkecuali tentang waris. Sejauh ini penggunaan istilah waris dalam arti praktiknya, para ahli dan kepustakaan belum menemukan keseragaman istilah, ada yang menggunakan istilah hukum waris, ada juga yang menggunakan hukum kewarisan<sup>2</sup>.

Waris disebut sebagai hukum yang mengatur tentang proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, kemudian menentukan siapa yang berhak, dan berapa bagianya<sup>3</sup>. Dalam konteks Indonesia, hukum waris dibagi menjadi tiga bagian, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata atau disebut *Burgerlijk Wetboek* sebagai warisan hukum Barat<sup>4</sup>. Keanekaragaman dalam penerapan hukum waris di Indonesia yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal. Namun bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia<sup>5</sup>.

Berkaitan dengan pilihan masyarakat antara hukum Islam, hukum adat, dan atau hukum perdata (*legal formal*), hukum adat menjadi alternatif pilihan masyarakat muslim di Indonesia dalam praktik waris. Alasannya pun beragam, dan yang mudah dijumpai dikarenakan pembagian laki-laki dan perempuan dibagi secara rata, sama-sama menguntungkan kedua pihak (*win-win solution*)<sup>6</sup>. Penerapan hukum waris di Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam sejauh ini melahirkan problem sosial dalam keluarga. Doktrin agama tentang kewajian penerepan pembagian warisan bagi pemeluknya sejauh ini terus menjadi diskursus yang rumit<sup>7</sup>. Belum lagi tantangan yang muncul belakangan tentang wacana keadilan gender, tuntutan

---

<sup>1</sup> Wibisono M. Yusuf, *Sosiologi Agama*, vol. 53. 2013, hlm. 56.

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Bandar Maju, 1991), 14.

<sup>3</sup> Saekan and Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 125.

<sup>4</sup> Erwan, "Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing Di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum )," *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): hlm. 218.

<sup>5</sup> Mohammad Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia". *Ijtimaiyya* 9, no. 2 (2016): hlm. 54.

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianto, "Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 36, no. 49 (2004): hlm. 109.

<sup>7</sup> Adam J. Hirsch, "Default Rules in Inheritance Law: A Problem in Search of Its Context," *Fordham Law Review* 73, no. 3 (2004). hlm.

pembagian waris yang proporsional, dan tantangan perubahan sosial-budaya masyarakat yang berdampak dan menuntut pada perubahan hukum<sup>8</sup>. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat lebih banyak digunakan di Indonesia dikarenakan dalam hukum waris adat mengandung pluralisme hukum<sup>9</sup>. Sebagaimana pernah disinggung Franz Von Benda Bekermann, tentang praktik hukum waris adat yang terjadi di Minangkabau<sup>10</sup>.

Resistensi dari pembagian harta warisan sejauh ini yang tidak dapat dihindarkan apabila terjadi konflik dan sengketa waris diantara ahli waris. Termasuk tata cara penyelesaiannya. Sejauh ini penyelesaian sengketa waris menggunakan dua model sistem, menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Seperti penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Adat Karo yang menggunakan cara adat dan proses di pengadilan<sup>11</sup>. Begitu juga dengan masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa warisan lebih memilih cara penyelesaian non litigasi<sup>12</sup>. Khusus penyelesaian sengketa waris non litigasi yang terjadi di Madura akan menjadi perhatian serius dalam riset ini, terutama keterlibatan tokoh agama “Kiai” di Madura.

Berdasarkan uraian singkat di atas, riset ini berkepentingan untuk melihat, menganalisis tentang relasi kiai bila terjadi konflik sengketa warisan dalam keluarga pada masyarakat Madura. Adapun riset ini akan difokuskan tiga hal penting. (1) faktor penyebab masyarakat Madura memilih hukum waris adat dalam pembagian harta waris (2), bagaimana relasi kiai dalam menyelesaikan sengketa waris di Madura? (3) dan bagaimana teknik yang dilakukan kiai dalam penyelesaian sengketa waris di Madura?

## METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan melakukan serangkaian wawancara, observasi secara mendalam. Kemudian riset ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menganalisa temuan data di lapangan berkenaan dengan rumusan masalah yang

<sup>8</sup> Fikri Arif, “*Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*,” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): Hlm. 150

<sup>9</sup> Ellyne Dwi Poepsasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

<sup>10</sup> Novelia Musda, “*Islamic Law, Adat and State Law Franz von Benda-Beckmann on Systems of Property and Inheritance in Minangkabau*,” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 8, no. 2 (2012): hlm. 188.

<sup>11</sup> Maria Kaban, “*Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 (2016): hlm. 460.

<sup>12</sup> Hasanah, Mohammad Hamzah, Amir, and Mufarrijul Ikhwan, “*Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura*,” Arena Hukum 11, no. 1 (2018): hlm.163

diajukan, dengan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*)<sup>13</sup>, sebuah cabang ilmu sosiologi yang mengkaji masalah hukum<sup>14</sup>. Disamping itu, teori relasi kuasa digunakan untuk melihat relasi dan peran kiai di Madura yang memiliki otoritas keagamaan secara kultural dalam menyelesaikan sengketa waris. Pengetahuan lebih tentang agama seorang kiai berpotensi menciptakan relasi kuasa, sebagaimana pandangan Foucault, kekuasaan membentuk pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan membentuk kekuasaan<sup>15</sup>. Kekuasaan dimiliki oleh siapa pun yang memiliki relasi pengetahuan, menyebar dan menyelinap ke dalam seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat<sup>16</sup>.

Data-data primer dalam riset ini didapatkan melalui serangkaian observasi dan wawancara selama melakukan *field research* di tiga Kabupaten (Sumenep, Pamekasan, Bangkalan) di Madura. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi selama penelitian<sup>17</sup>. Observasi bentuk lain dari deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci dari situasi sosial dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi<sup>18</sup>. Pemilihan narasumber dalam riset menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menentukan metode sampel di awal<sup>19</sup>. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan faktual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konseptual Hukum Waris**

Warisan secara etimologi berasal dari bahasa Arab *mawarist*, yakni berpindahnya sesuatu kepada orang lain. Sedangkan berdasarkan KBBI, waris bermakna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia<sup>20</sup>. Adapun warisan menurut beberapa ahli adalah kekayaan baik yang berbentuk material dan non material peninggalan pewaris yang

---

<sup>13</sup> A. Javier Trevino, *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives*, Taylor & Francis Group (New York: Routledge, 2017). hlm.6

<sup>14</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). hlm.14

<sup>15</sup> Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault," *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 1, no. 1 (2021): hlm.8

<sup>16</sup> Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): hlm.151

<sup>17</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Jakarta: Grasindo, 2005). hlm.116

<sup>18</sup> Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 56

<sup>19</sup> Catherine Dawson, *Introduction to Research Methods; A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project*, How to Content, 2009, hlm.49

<sup>20</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "KBBI," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik>.

kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya setelah kewajiban pewaris semasa hidupnya diselesaikan, seperti hutang-pihutang dan seterusnya<sup>21</sup>.

Sedangkan Maimun mengistilahkan kewarisan sebagai proses pemindahan kepemilikan harta benda bergerak atau tidak bergerak seseorang sebagai akibat kematian<sup>22</sup>. Ilmu yang mengkaji tentang kewarisan dalam Islam disebut ilmu *fara>id}* atau pembagian. Terdapat dua alasan peyebutan ilmu waris menjadi ilmu *fara>id}*. *Pertama*, didasarkan pada al-Quran dan Hadist yang menyebutkan imu waris atau pembagian harta waris menggunakan istilah *fara>id}*. *Kedua*, terkhusus ilmu kewarisan (*fara>id}*) diatur secara terperinci termasuk pembagian dan golongan penerima warisan (ahli waris) di dalam al-Qur'an<sup>23</sup>.

Indonesia yang notabene penduduknya muslim yang seharusnya menggunakan hukum Islam dalam praktik waris. Namun tidak demikian, selain disebabkan rumitnya penerapan, juga perbedaan konteks sosial masyarakat Indonesia yang beragam<sup>24</sup>. Indonesia dalam ranah tertentu menggunakan sistem hukum campuran, dan secara yuridiksi legislasi penerapan hukum Islam hanya berlaku untuk keluarga muslim saja<sup>25</sup>.

Perkembangan teori hukum waris di Indonesia sudah melewati masa krisis, terutama ketegangan teori hukum Islam dan adat di era kolonial. Munculnya teori *Receptio in complexu* yang diperkenalkan oleh Christian Van den Berg (1845- 1927), kemudian teori *receptie*, sebagai bantahan Snouck Hurgronje (1857-1936) terhadap teori *receptio in complex*. Teori *receptie* kemudian disistematisasikan dan dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan ter Haar dan para pengikutnya<sup>26</sup>. Di awal kemerdekaan teori *Reseptie* mendapatkan pertentangan yang dikenal sebagai teori *Reseptie exit*, Hazairin menyebut teori Snouck Hurgronje sebagai teori iblis, menandai berakhirnya teori *Reseptie* dengan memberlakukan UUD 1945<sup>27</sup>. Sejak saat itu hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi<sup>28</sup>. Pada gilirannya terbentuklah hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (BW) di Indonesia, dengan konsep pluralisme hukum waris Indonesia<sup>29</sup>.

<sup>21</sup> Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, *HUKUM WARIS ISLAM: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*, Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana (Perdana Publishing, 2021). hlm.4

<sup>22</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustak Radja, 2016). hlm.4

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>24</sup> Eliana Carranza, "Islamic Inheritance Law, Son Preference and Fertility Behavior of Muslim Couples in Indonesia," Policy Research Working Paper 3, no.2 (2014): hlm.6

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>26</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2011). hlm.74

<sup>27</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: TintaMas, 1982), hlm.8

<sup>28</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.65

<sup>29</sup> Adela Nasution, "Plurasime Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018), hlm.24

Upaya kodifikasi hukum dengan cara melegislasi hukum Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks waris KHI tersebut mempertahankan doktrin fiqih (klasik dan kontemporer) yang bersumber dari nas Al-quran dan Sunnah, KHI juga mengkomparasikan dengan norma adat yang berlaku di Indonesia<sup>30</sup>. Sebagai produk ijtihad ulama kontemporer terutama di Indonesia, KHI disandarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan<sup>31</sup>. Dari beragamnya penerapan hukum kewarisan di Indoensia sifatnya bukan sebuah keharusan, melainkan pilihan (*choice of law*) bagi masyarakat hukum apa yang hendak digunakan dalam praktik pembagian warisan. Pada kenyataannya masyarakat berada pada sikap ambivalen, disatu sisi ingin menerapkan hukum waris berdasarkan hukum Islam, dan lain sisi masih memegang teguh hukum waris adat berdasarkan kebiasaan yang sudah turun-temurun<sup>32</sup>.

### **Praktik Pembagian Waris Di Madura**

Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Madura, yang berpegang teguh pada agama dan nilai tradisi budaya. Muslim madura bagian dari varian Islam kultural di Indonesia dengan melalui proses dialektika antara Islam dengan budaya Madura itu sendiri, yang pada gilirannya menghasilkan tradisi yang bersendikan nilai-nilai keislamaan<sup>33</sup>. Sehingga Islam dan tradisi Madura menjadi sebuah kesatuan yang sukar untuk dipisahkan. Oleh karenanya bagi masyarakat Madura dalam praktik sosial keagamaanya lebih menghormati lembaga agama atau ulama dibandingkan aparat dan pejabat setempat<sup>34</sup>.

Kuatnya tradisi yang dimiliki masyarakat Madura, berlaku pula dalam praktik pembagian harta waris. Adat atau tradisi kemudian diistilahkan dalam hukum Islam sebagai ‘urf. Yakni perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang disuatu daerah sebagai kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat setempat<sup>35</sup>. Perihal hukum waris adat sejatinya bagian dari hukum adat itu sendiri, dengan ketentuan di dalamnya meliputi asas-asas, pewaris, ahli waris, harta waris dan tata cara pengalihan harta waris<sup>36</sup>. Hukum waris adat di Indonesia memiliki ciri khas

<sup>30</sup> Euis Nurlaelawati, “*Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung,*” Jurnal Indo-Islamika 2, no. 1 (2015): hlm.79

<sup>31</sup> Op.Cit. hlm.6

<sup>32</sup> Komari, “*Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat,*” Asy-Syari’ah Vol.17, no.2 (2015): hlm.170

<sup>33</sup> Achmad Mulyadi, “*Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep,*” Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol.1, No.2 (2018): hlm.125

<sup>34</sup> Totok Rochana, “*Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis,*” hlm.48.

<sup>35</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam,* ( Surabaya, Pustaka Radja, 2016) hlm.182

<sup>36</sup> Ibid 183

yang berbeda dengan hukum Islam atau hukum Barat. Hukum waris adat didasarkan pada nilai Pancasila seperti gotong royong, kerukunan, keselarasan dan kedamaian<sup>37</sup>. Praktik hukum waris adat dalam pengalihan harta dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia<sup>38</sup>. Praktik waris sebelum pewaris meninggal dunia tentu masih terjadi perdebatan dari para ahli. Adapun istilahnya berbeda-beda menyesuaikan tradisi setempat.

Masyarakat Madura pada umumnya memiliki dua cara dalam hal pengalihan harta, yakni dengan cara waris atau wasiat, yang kedua dengan cara hibah atau hadiah. Menurut penuturan tokoh setempat, harta yang dibagikan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia masuk katagori waris, sedangkan harta yang dibagikan kepada anak (ahli waris) sebelum pewaris meninggal dunia masuk katagori hibah<sup>39</sup>. Adapun praktik pembagiannya terdapat dua sandaran hukum, dengan menggunakan metode hukum Islam (*faroid*), yang kedua dengan cara kekeluargaan, kebiasaan ('urf) masyarakat setempat.<sup>40</sup> Cara yang pertama dengan membagi harta waris menggunakan hukum Islam dilakukan oleh keluarga yang berlatar agamis—masyarakat yang hidup dilingkungan pesantren. sedangkan cara yang kedua lebih digunakan masyarakat Madura pada umumnya<sup>41</sup>. Adat atau kebiasaan “urf” yang berkembang di Madura dalam penyebutan harta peniggalan “tirkah” orang tua (pewaris) kepada anaknya (ahli waris), baik itu dibagi sebelum meninggal dunia atau setelah orang tua meninggal dunia—dibagi dengan cara waris atau hibah dalam terminologi masyarakat Madura disebut *sangkolan*.

Istilah “*sangkolan*” sendiri bagi masyarakat Madura tidak sebatas proses pemindahan harta kepada anak, lebih dari itu sebagai nilai budaya atas kepatuhan anak kepada orang tua. Ahli waris yang akan mendapatkan “*sangkolan*” hanya berlaku pada ahli waris berdasarkan garis keturunan dan cenderung dibagi secara merata baik laki-laki maupun perempuan<sup>42</sup>. Adakalanya besaran *sangkolan* dibagi berdasarkan kondisi perekonomian masing-masing ahli waris. Hal itu berbeda dengan pengertian waris dan hibah dalam ketentuan hukum waris Islam klasik, dimana anak laki-laki sebagai aset besar dalam keluarga sehingga berhak mendapatkan

---

<sup>37</sup> Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). hlm.82

<sup>38</sup> *Op. Cit.* hlm.184

<sup>39</sup> Wawancara Kiai Syaifie Ansori, tokoh masyarakat Sumenep yang ahli dibidang ilmu faraid dan Dewan Pengasuh PP An-Nuqoyyah. 6 November 2023

<sup>40</sup> Wawancara Kiai Naqib, Nyai Fadilah, Kiai Syafie Ansori, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah, Guluk-guluk-Sumenep. 6 November 2023.

<sup>41</sup> Wawancara Kiai Afiffurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Sekar Anyar-Pamekasan. 25 Juli 2023

<sup>42</sup> Muhammad Hipni and Muh. Karim, “Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura,” KABILAH : Journal of Social Community Vol.4, No.2 (2019): hlm. 11

bagian paling besar diantara saudara perempuan<sup>43</sup>. Hukum Islam dalam menentukan ahli waris ditentukan golongan dan bagiannya berdasarkan jalur *nasab* dan perkawinan<sup>44</sup>. Seperti yang diungkapkan Rahim, warga Desa Angsanah Kabupaten Pamekasan. Ia menuturkan, orang tuanya (pewaris) membagikan harta warisan kepada anaknya (ahli waris) baik laki-laki maupun perempuan secara merata, demikian dilakukan untuk menghindari perselisihan antar saudara, dan hal itu dilakukan secara turun temurun dalam keluarganya<sup>45</sup>, tegasnya. Adapun proses dan pilihan hukum, masyarakat Madura dalam pembagian harta waris, berikut penuturan tokoh masyarakat di Madura:

Bahwa sistem pembagian harta warisan bagi masyarakat Madura itu tidak lazim, yang lazim adalah hibah. Dimana hibah disini merupakan pemberian orang tua terhadap anak untuk dikelola, akan tetapi tidak sepenuhnya menjadi hak milik anak. Menariknya di Madura itu, hibah yang diberikan orang tua terhadap anak akan berlanjut terhadap hak milik anak (hak paten) setelah orang tua meninggal, dan hal tersebut dapat dikatakan boleh-boleh saja, karena hal tersebut merupakan tindakan untuk kemaslahatan<sup>46</sup>.

Dalam membagi harta warisan, seorang pewaris biasanya akan melihat terhadap kondisi ekonomi anaknya sebagai ahli waris. Anak yang menanggung proses kematian sampai selesai hari penghormatan terakhir (hari ke 1000) akan mendapatkan bagian lebih banyak<sup>47</sup>.

Proses dalam melakukan pembagian harta warisan antara hukum Islam dan hukum adat, jelas tidak sama. Karena hukum Islam sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dan tidak dapat dirubah dengan argumen apapun, namun hukum adat tidak mengacu pada pendapatan harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Berbicara tentang kesamaan yang ada, lebih tepat terhadap rasa keadilan yang dimiliki oleh pewaris dan rasa keadilan yang diperoleh ahli waris<sup>48</sup>.

Melihat proses peralihan harta waris kepada ahli waris di Madura cukup menarik. Keadilan, kemaslahatan dan kesetaraan menjadi poin penting agar terhindar dari persoalan sengkata dikemudian hari. Selain itu masyarakat Madura juga tidak menolak adanya sistem pembagian harta waris secara hukum Islam. Hal tersebut yang dikatakan Munawir Sjadzali sebagai ambivalensi, yakni disatu sisi menirima konsep *fiqh mawaris* atau *faraid*, dan dilain sisi mengupayakan alternatif adat dan budaya setempat sebaagai jalan tengah mencari rasa keadilan. Praktiknya dengan membagi harta peninggalan warisan dengan cara hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia<sup>49</sup>.

<sup>43</sup> Carranza, “*Islamic Inheritance Law, Son Preference and Fertility Behavior of Muslim Couples in Indonesia*,” hlm.8

<sup>44</sup> Agus Sudaryanto, “*Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*,” Mimbar Hukum Vol.22, No.3 (2010): hlm.541

<sup>45</sup> Wawancara Rahim, warga Desa Angsanah Kabupaten Pamekasan, dilakukan pada 27 April 2023

<sup>46</sup> Wawancara Kiai Afiffurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Sekar Anyar-Pamekasan. 25 Juli 2023

<sup>47</sup> Wawancara Imam Bukhari, Tokoh Masyarakat Desa Akkor, Kecamatan Palenggaan, Pamekasan Madura. Tanggal 23 Juli 2023

<sup>48</sup> Wawancara Muhammad Masduki, Kepala Desa Angsanah, Kecamatan Palenggaan Pamekasan Madura. 24 Juli 2023

<sup>49</sup> Ainiyah, Marwiyah, and Sa`adah, “*Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah Di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang*,” hlm.350

Praktik pembagian *sangkolan* yang dilakukan masyarakat Madura dengan membagi harta sebelum pewaris (orang tua) meninggal dunia, para tokoh masyarakat Madura sepakat menyebut istilah “*hibah*” orang tua kepada anaknya, bukan waris. Akan tetapi kebiasaan masyarakat Madura tidak semua harta benda orang tua (pewaris) dibagi semasa hidupnya. Berikut penuturan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Sumenep:

Orang tua (pewaris) membagi hartanya sebelum meninggal agar tidak timbul cekcok antar saudara di keluarga nantinya. Dan tidak semua harta dibagi habis saat itu. Ada harta yang tersisa, biasanya rumah orang tua. Kalau di Madura istilahnya *patobin* (sisa harta setelah dibagi-bagi), kalau di Jawa istilahnya (*tonggok umur*). *Patobin* biasanya diberikan ke anak yang merawat orang tua, biasanya jatuh ke anak perempuan atau anak bungsu (terakhir). seperti saya disini, ini rumah orang tua kami. Kalau di masyarakat *patobin* ini yang sering banyak menimbulkan masalah, karena sifatnya menggantung tidak ada kejelasan dari awal<sup>50</sup>.

Harta *pathobin* yang merupakan harta sisa orang tua setelah dibagikan sebelum meninggal dunia yang kemudian akan dibagiakan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. *Pathobin* inilah yang menjadi harta waris dan akan dibagiakan berdasarkan hukum waris. Ada kalanya menggunakan hukum Islam dengan metode fiqh (*faroid*), ada juga membagikan harta waris secara kekeluargaan atau yang dikenal dengan istilah hukum waris adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Harta *pathobin* inilah yang kemudian akan menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Berdasarkan observasi kecenderungan masyarakat Madura memilih hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan, terdapat sejumlah faktor. *Pertama*, pembagian harta waris atau yang disebut “*pathobin*” menggunakan tradisi setempat secara turun-temurun dilakukan. *Kedua*, pembagian warta waris berdasarkan hukum Islam (*faroid*), hanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang dalam katagori agamis. Secara umum masyarakat Madura tidak banyak memahami dan pembagian waris menggunakan konsep hukum Islam yang dinilai rumit. *Ketiga*, untuk menghindari sengketa, pembagian harta waris dibagi secara merata dan tentu berdasarkan atas kemaslahatan masing-masing keluarga, dengan pertimbangan kondisi perekonomian ahli waris. *Keempat*, tujuan menggunakan konsep kekeluargaan dalam pembagian waris bertujuan untuk menghindari perselisihan, sengketa sesama ahli waris. Oleh karena itu, praktik waris dan penyelesaian sengketa waris bilamana diperlukan menggunakan kearifan lokal setempat. Hal ini tentu kontradiktif dengan asumsi yang menyatakan masyarakat Madura fanatik dalam beragama. Dalam wilayah tertentu masyarakat Madura justru fliksibel dalam menjalankan

---

<sup>50</sup> Wawancara Kiai Naqib dan Nyai Fadilah, tokoh masyarakat dan dewan pengasuh PP. An-Nuqayyah Guluk-Guluk Sumenep. 6 November 2023

tuntunan agamanya. Pada kenyataannya praktik hukum kewarisan di Madura, masyarakat menghendaki adanya pluralisme hukum.

### **Penyelesaian Sengketa Waris di Madura**

Penggunaan istilah sengketa (*dispute*) dan konflik (*conflict*) secara bahasa terdapat perbedaan, merujuk pada KBBI sengketa merupakan tindakan yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, dan perbantahan. Sedangkan konflik merupakan pertentangan, perselisihan dua kekuatan atau lebih baik dilakukan perorangan atau kelompok<sup>51</sup>. Secara konsep sengketa lebih digunakan dalam terminologi hukum, sedangkan konflik lebih luas dan menjadi istilah ranah sosiologi, keduanya bertujuan menyelesaikan sebuah perselisihan<sup>52</sup>.

Sedangkan penyelesaian sengketa waris, khususnya bagi daerah yang memegang kuat adat dan tradisi di Indonesia, dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme adat yang berlaku, dengan cara musyawarah mufakat<sup>53</sup>. Masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa waris pada umumnya menggunakan konsep nonlitigasi, baik dilakukan dengan cara mediasi atau dengan cara berdasarkan kearifan lokal setempat<sup>54</sup>. Adapula yang menggunakan jalur peradilan (litigasi), bilamana penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan titik temu kedua pihak, hal itu jarang terjadi di Madura<sup>55</sup>.

Penyelesaian sengketa waris masih menjadi diskursus dikalangan akademisi dan institusi berwenang. Terutama harmonisasi peraturan yang dianggap adil oleh masyarakat dalam mencari keadilan dalam berperkara warisan<sup>56</sup>. Hukum waris Islam sendiri yang ditempuh melalui jalur legislasi nasional ternyata tidak bersifat imperatif bagi masyarakat muslim, beda dengan hukum perkawinan<sup>57</sup>. Artinya, tidak semua masyarakat muslim dalam menyelesaikan perihal kewarisan tunduk dalam aturan selama ini. Pada umumnya masyarakat terutama yang memiliki akar kuat dengan adat dan tradisi, menggunakan sistem hukum adat sebagai pilihan

---

<sup>51</sup> Bahasa, "KBBI."

<sup>52</sup> Michael L Moffitt and Robert C Bordone, eds., "*Handbook of Dispute Resolution*" (San Francisco: Jossey-BASS, 2005). hlm.3

<sup>53</sup> Maria Kaban and Runtung Sitepu, "*The Efforts of Inheritance Dispute Resolution for Customary Land on Indigenous Peoples in Karo, North Sumatra, Indonesia,*" International Journal of Private Law Vol.8, No.3 (2017): hlm.294

<sup>54</sup> Uswatun Hasanah, Amir Mohammad Hamzah, and Mufarrijul Ikhwan, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Madura*" (Malang, 2017). Hlm.15

<sup>55</sup> Uswatun Hasanah, Afdolul Anam, and Mohammad Hamzah, "*Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura,*".Arena Hukum Vol.13, No.02 (2020): Hlm.300–313. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6>.

<sup>56</sup> Hirsch, "*Default Rules in Inheritance Law: A Problem in Search of Its Context,*" hlm. 1036

<sup>57</sup> Fauzi, "*Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*". hlm.71

logis dalam praktik kewarisan. Tentu hal demikian akan berdampak pada penyelesaian bilamana terjadi sengketa waris.

Keragaman hukum tentang waris yang berdampak pada penyelesaian sengketa waris akan terus menemui jalan buntu. Menurut Fauzi, dua hal yang kemungkinan terjadi, *Pertama* bilamana terjadi sengketa waris di masyarakat penyelesaiannya diranah pengadilan. *Kedua*, perlunya unifikasi hukum yang bersifat nasional khusus tentang penyelesaian sengketa waris<sup>58</sup>. Namun tidak semua pendekatan hukum dapat terselesaikan dan menjamin keadilan substansial pada masyarakat. Madura sekian dari daerah di Indonesia yang dalam penyelesaian sengketa waris menggunakan konsep kearifan lokal. Penyelesaian menggunakan jalur pengadilan (litigasi) merupakan opsi terakhir, dan hal itu jarang terjadi. Berikut penuturan tokoh masyarakat dan warga perihal sengketa waris di Madura:

Bilamana terjadi sengketa waris antar ahli waris, maka kembali pada keluarga masing-masing. Mereka biasanya musyawarah dengan anggota keluarganya. Diselesaikan secara kekeluargaan. Kemaslahatan keluarga lebih diutamakan. Kalau masih belum sepakat meminta pendapat seoarang ahli tokoh agama (kiai) sebagai mediator. Intinya *sangkolan* kalau di Madura itu apakah bentuknya waris/hibah/wasiat yang didahului adalah kesepakatan keluarga dan kemaslahatan keluarga, begitupun bila terjadi sengekta<sup>59</sup>.

Dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk melakukan pembagian ulang dengan catatan semua ahli waris sama-sama sepakat terhadap pengulangan pembagian harta warisan tersebut. Apabila hal demikian tidak dapat dilaksanakan, biasanya masyarakat atau ahli waris yang bersangkutan akan mendatangkan tokoh agama (kiai) untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa yang ada<sup>60</sup>.

Kalau kami orang kampung (Desa) menempuh jalan secara musyawarah kekeluargaan, dan jarang yang menempuh jalur hukum (peradilan)<sup>61</sup>.

Penyelesaian sengketa waris di Madura dengan cara musyawarah, dengan pendekatan kearifan lokal sudah turun-temurun dilakukan. Meskipun praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat Madura beragam. Baik praktik pembagian waris secara hukum Islam (*faraid*), secara hukum konvensional (KHI), atau secara adat kebiasaan masyarakat setempat, namun bilaman terjadi sengketa antar ahli waris, mereka lebih memilih dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat daripada menempuh jalur formal di peradilan. Seperti halnya yang diungkapkan Kiai Fattah, seorang Kiai alumni Mekkah ini mengaskan, bahwa masyarakat Madura bilamana terjadi sengketa *sangkolan* (waris), mereka diselesaikan secara mandiri antar ahli waris, jika belum mencapai mufakat mereka meminta bantuan tokoh masyarakat atau kiai untuk membantu menyelesaiannya. Ia lebih lanjut

<sup>58</sup> Ibid, Hlm.72

<sup>59</sup> Wawancara KH. Naqib, Dewan Pengasuh PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, 06 November 2023

<sup>60</sup> Wawancara Muhammad Rusdi, Tokoh Masyarakat Desa Rombuh, Pamekasan. 25 Juli 2023

<sup>61</sup> Wawancara Imaduddin, warga Desa Angsanah, Pamekasan. 26 April 2023

menegaskan, cara penyelesaian yang berujung di pengadilan, penilaian masyarakat setempat suatu yang dianggap tabu dan menjadi aib keluarga<sup>62</sup>. Selain itu, perbedaan secara sosial-budaya yang memungkinkan masyarakat menentukan pilihannya dalam penyelesaian sengketa waris<sup>63</sup>. Hal ini dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang hidup dilingkungan perkotaan yang cenderung menempuh jalur pengadilan manakala terjadi sengketa waris. Namun ketidakpuasan atas pembagian harta waris merupakan faktor utama yang memicu terjadinya sengketa antar ahli waris, baik ditempuh dengan cara kearifan lokal (non litigasi) maupun secara peradilan (litigasi). Berdasarkan observasi, proses tahapan penyelesaian sengketa waris di Madura melalui tiga tahap.

### 1. Musyawarah Kekeluargaan

Proses penyelesaian sengketa waris di Madura tergolong unik, dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Hal demikian dilakukan bertujuan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris yang berujung pada sengketa dan konflik. Masyarakat Madura berkeyakinan musyawarah merupakan salah satu cara yang dapat meredam perselisihan antar ahli waris, dengan cara bilamana diantara salah satu ahli waris yang kurang menerima hasil pembagian harta waris, maka pihak keluarga akan bermusyawarah bersama guna mencari jalan ke luar.

### 2. Mediasi Tokoh Masyarakat

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris di Madura menjadi penting. Peran tokoh masyarakat yang secara spesifik diperankan oleh seorang kiai, menjadi alternatif kedua bilamana musyawarah keluarga menemui jalan buntu. Peran kiai menjadi penting, karena meminjam istilah Fucoult, bahwa kiai memiliki relasi kuasa terutama di masyarakat Madura. Relasi kuasa kiai kemudian diterjemahkan dalam bentuk peran sebagai tokoh yang memiliki otoritas dalam keilmuan agama (Islam), dan yang kedua peran relasi sosial yang menghubungkan kepentingan antar masyarakat. Dalam konteks sengketa waris, kiai menjadi juru damai diantara keluarga yang bersengketa.

### 3. Menempuh Jalur Peradilan

Tahapan yang ke tiga dari proses penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Madura ialah dengan menempuh jalur peradilan. Tentu hal ini berbeda dengan kultur masyarakat pada umumnya, yang berasumsi jalur peradilan merupakan jalur pilihan utama para pencari keadilan. Negara dalam rangka menjaga prinsip negara hukum dan menjamin persamaan di

---

<sup>62</sup> Wawancara KH. Abd Fattah, Pengasuh PP Nurul Karomah, Galis Bangkalan. 07 November 2023

<sup>63</sup> Wawancara Dr. Siti Musawwamah, Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura. 07 November 2023

muka hukum *equality before the law* telah mengatur sedemikian rupa melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konteks masyarakat Madura, penyelesaian sengketa waris dengan menempuh jalur peradilan menjadi opsi yang terakhir. Hal tersebut dilakukan bilamana tahapan di atas sudah dilakukan dan tidak menemukan kesepakatan atau titik temu antar ahli waris. Selain itu faktor budaya yang berkembang di masyarakat Madura, masyarakat yang bersentuhan dengan hukum atau peradilan diasumsikan sebagai mengumbar aib keluarga. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjaga kehormatan keluarga, sehingga sengketa waris menjadi wilayah privat keluarga.

### **Relasi Kiai Sebagai Mediator Sengketa Waris**

Tokoh agama di Madura atau dikenal dengan sebutan “Kiai” memiliki peran sentral dan kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Madura. Kedudukan kiai Madura yang demikian itu, yang oleh Foucault disebut sebagai genealogi. Yakni kiai sebagai pemegang otoritas agama dilevel lokal membentuk relasi kuasa dan pengatahan untuk menguasai dan mengontrol masyarakat<sup>64</sup>. Karena pengetahuan merupakan dasar atau sumber dari kekuasaan yang membentuk sebuah relasi<sup>65</sup>. Dalam konteks penyelesaian sengketa waris, kiai sebagai sumber rujukan, memiliki relasi kuasa di masyarakat yang bertindak sebagai mediator, penengah bilamana timbul perselisihan antar ahli waris.

Faridl menjelaskan, seorang kiai diposisikan sebagai elit dalam struktur sosial karena dua hal penting, yakni ketokohan sebagai pemuka agama yang memiliki otoritas agama (Islam) di level lokal. Kemudian peran kiai secara sosial politik yang menyentuh pada segala aspek kehidupan masyarakat Madura<sup>66</sup>. Disamping itu, kiai yang memiliki keahlian dibidang hukum Islam, terkadang juga bertindak sebagai agen penggerak perubahan sosial (*social change*) masyarakat<sup>67</sup>. Pada level budaya, kiai berperan sebagai penyanga tradisi dan budaya atau makelar budaya (*culture brokers*) yang menghubungkan aspek kepentingan sosial-politik masyarakat Madura<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)”. hlm.150

<sup>65</sup> Foucault, “The Subject and Power,” Hlm.787

<sup>66</sup> Miftah Faridl, *Peran Sosial Politik Kyai Di Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Vol.1 No.11 Tahun (2007):hlm. 197.

<sup>67</sup> Hiriko Horikoshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1987), Hlm.242

<sup>68</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi*, terjemahan (Surabaya: Pustaka Jaya, 1985), hlm.234  
153

Tiga alasan penting di atas yang mencakup dimensi spiritual, sosial-politik dan budaya menjadikan kedudukan kiai di Madura begitu berpengaruh. Pola demikian itu sudah lama terbentuk sejalan dengan tradisi masyarakat Madura yang sangat menghormati agama dan tokoh agama, berikut dengan kuatnya memegang teguh tradisi. Sehingga persoalan masyarakat menjadi tanggungjawab moral para kiai disekitarnya. Hubungan saling menjaga kepercayaan masyarakat dan kiai, membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Satu sisi kedudukan kiai dengan segala bentuk penghormatan dan kepercayaan oleh masyarakat, di sisi lain upaya kiai menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam bentuk peranannya.

Peran dan fungsi seorang kiai menjadi penting bilamana terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa waris. Masyarakat Madura selalu melibatkan peran kiai terutama pada penyelesaian sengketa waris jika antar ahli waris tidak menemukan kesepakatan bersama. Penunjukan seorang kiai sebagai mediator atau juru damai bagi ahli waris yang sedang bersengketa merupakan simbol kearifan lokal di Madura. Seperti diungkapkan salah satu tokoh atau kiai yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu waris Islam (*faraidl*). Ia sering diminta warga untuk memediasi ahli waris yang sedang bersengketa. Menurutnya, dalam memediasi warga ada yang menerima keputusannya dengan alasan yang beragam, ada pula yang tidak puas dan melanjutkan ke ranah pengadilan, tetapi masyarakat sekitar banyak yang menerima keputusannya, tegasnya<sup>69</sup>.

Begitu juga penuturan Rahim salah seorang warga Desa Angsanah, Pamekasan<sup>70</sup>. Ia mengungkapkan; warga sekitar bila ada yang bersengketa waris sering melibatkan kiai setempat untuk melakukan mediasi antar ahli waris yang bersengketa. Tidak sedikit yang menerima keputusan seorang kiai. Ia lanjut menuturkan; melibatkan kiai dalam penyelesaian sengketa selain bentuk penghormatan sebagai seorang yang memiliki kedalaman ilmu agama (Islam), warga mengharap keberkahan atas harta yang telah disengketakan nantinya. Kepercayaan itu tertanam kuat bagi masyarakat Madura dan lestari lintas generasi.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil riset ini sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat Madura dalam praktik waris secara umum menggunakan pluralisme hukum, baik hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Secara mayoritas penggunaan hukum adat berdasarkan

<sup>69</sup> Wawancara Kiai Syaifie Ansori, tokoh masyarakat Sumenep yang ahli dibidang ilmu fara'id dan Dewan Pengasuh PP An-Nuqoyyah. 6 November 2023

<sup>70</sup> Wawancara Rahim, warga Desa Angsanah Kabupaten Pamekasan, dilakukan pada 27 April 2023

musyawarah kekeluargaan sangat dikenal bagi masyarakat Madura. Yang menarik dari pembagian waris ialah harta waris dibagi terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum orang tua meninggal dunia, dan sisa hartanya yang disebut “*Pathobin*” dibagikan setelahnya. Adapun faktor masyarakat Madura memilih hukum adat berdasarkan musyawarah kekeluargaan diantaranya—pembagian harta waris tersebut dinilai cukup adil karena bukan berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi keadaan ekonomi menjadi pertimbangan besar kecilnya pembagian. Selain itu, faktor kemudahan dan tradisi turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat.

*Kedua*, ada tiga model praktik dalam penyelesaian sengketa waris yang dilakukan masyarakat Madura pada umumnya. (1). Musyawarah kekeluargaan. Masyarakat Madura bilamana dalam pembagian harta waris dirasa ada potensi ketidak puasaan diantara ahli waris, yang dilakukan pertama yakni mengupayakan musyawarah mufakat antar ahli waris dalam lingkup kekeluargaan. (2). Melibatkan kiai sebagai mediator. Bilamana musyawarah kekeluargaan tidak mencapai mufakat, maka biasanya para ahli waris meminta tokoh setempat dalam hal ini kiai sebagai penengah. Tidak hanya itu, kiai juga biasanya dimintai fatwa jalan keluar dari masalah yang dihadapi. (3). Menempuh jalur peradilan. Opsi yang terakhir dilakukan bilamana dua jalan upaya sudah dilakukan dan tidak membawa hasil, satu-satunya jalan dalam kontek hukum ialah jalur peradilan.

*Ketiga*, kedudukan kiai di Madura cukup penting baik secara ketokohan maupun relasi, sehingga keberadaan kiai menjadi rujukan masalah keagamaan oleh masyarakat setempat. Relasi sosial-agama terbangun di masyarakat cukup kuat terutama masalah waris. Dalam konteks waris kiai diposisikan sebagai mediator atau penengah untuk mencari jalan keluar bila antar ahli waris tidak menemui titik temu yang berpotensi menimbulkan sengketa waris. Kiai dan masyarakat di Madura mempunyai ikatan kuat baik secara transcendental dan sosial, sehingga hubungan tersebut dapat dikategorikan hubungan *patron-client*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Javier Trevino. *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives*. Taylor & Francis Group. New York: Routledge, 2017
- Achidsti, Sayfa Auliya. “*Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat.*” IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya vol.12, no. 2 (2014)
- Ainiyah, Qurrotul, Syarifah Marwiyah, and Sri Lumatus Sa`adah. “*Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah Di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.*” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol.11, no. 2 (2016)

## **Gufron**

Arif, Fikri. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah vol.11, no. 2 (2019)

Arifin Mansurnoor, Iik. "Local Initiative and Government Plans: Ulama and Rural Development in Madura, Indonesia." *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 7, no. 1 (1992)

Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi. *HUKUM WARIS ISLAM: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*. Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana. Perdana Publishing, 2021.

Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. "KBBI," 2016.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik>.

Carranza, Eliana. "Islamic Inheritance Law, Son Preference and Fertility Behavior of Muslim Couples in Indonesia." Policy Research Working Paper 3, no. 2 (2014)

Catherine Dawson. *Introduction to Research Methods; A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project. How to Content*, 2009.

Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Lp3Es. 10th ed. Jakarta: LP3ES, 2019.

Dwi Poespasari, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Bandar Maju, 1991.

Erwan. "Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing Di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum)." Al-Himayah vol. 2, no. 2 (2018)

Faridl, Miftah. "Peran Sosial Politik Kyai Di Indonesia Dr. Miftah Faridl." *Jurnal Sosioteknologi* Vol.11 No.2 (2007)

Fauzi, Mohammad, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Ijtimaiyya Vol. 9, no. 2 (2016)

Foucault, Michel. "The Subject and Power." *Readings for a History of Anthropological Theory, Sixth Edition* 8, no. Summer 1982 (1982)

Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi*. Terjemahan. Surabaya: Pustaka Jaya, 1985.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Grasindo, 2005.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.

Hasanah, Hasanah, Mohammad Hamzah, Amir, and Mufarrijul Ikhwan. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura." *Arena Hukum* Vol.11, no. 1 (2018)

Hasanah, Uswatun, Afdolul Anam, and Mohammad Hamzah. "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura." *Arena Hukum* vol. 13, no. 02 (2020)

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: TintaMas, 1982.

Hefni, Moh. "Patron-Client Relationship Pada Masyarakat Madura." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 15, no. 1 (2012)

Hidayaturrahman, Mohammad. “*Integration Of Islam And Local Culture: Tandhe’ in Madura.*” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan vol. 42, no. 1 (2018)

Hipni, Muhammad, and Muh. Karim. “*Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura.*” KABILAH : Journal of Social Community vol.4, no. 2 (2019)

Hirsch, Adam J. “*Default Rules in Inheritance Law: A Problem in Search of Its Context.*” Fordham Law Review 73, no. 3 (2004)

Horikoshi, Hiriko. *Kyai Dan Perubahan Sosial.* Jakarta: LP3ES, 1987.

Ilahi, Mohammad Takdir. “*KIAI : Figur Elite Pesantren.*” Jurnal Kebudayaan Islam vol.12, no. 2 (2014)

Irianto, Sulistyowati. “*Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia.*” Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 36, no. 49 (2004)

Jannah, Hasanatul. “*Kyai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan.*” Fikrah - Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan 3, no. 1 (2015)

Joses, Jimmy, Simbiring. *Cara Penyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase.* Jakarta: Visimedia, 2011.

Juwana, Hikmahanto. “*Dispute Resolution Process in Indonesia.*” JAPAN, 2003.

Kaban, Maria. “*Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo.*” Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 (2016)

Kaban, Maria, and Runtung Sitepu. “*The Efforts of Inheritance Dispute Resolution for Customary Land on Indigenous Peoples in Karo, North Sumatra, Indonesia.*” International Journal of Private Law 8, no. 3–4 (2017)

Komari. “*Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.*” Asy-Syari’ah vol. 17, no. 2 (2015)

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia.* 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2008.

Marisa, Mira. “*Patterns Of Social Relations Between Ethnics To Make Social Integration Of Historical Education Students Of The Pgri Ikip Of Pontianak Pola.*” Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) vol.5, no.1 (2021)

Moffitt, Michael L, and Robert C Bordone, eds. “Handbook of Dispute Resolution,” 560. San Francisco: Jossey-BASS, 2005

Mudhoffir, Abdil Mughis. “*Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik,*” n.d.

Mulyadi, Achmad. “*Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep.*” Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol.1, no. 2 (2018)

Musda, Novelia. “*Islamic Law, Adat and State Law Franz von Benda-Beckmann on Systems of Property and Inheritance in Minangkabau.*” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies vol. 8, no. 2 (2012)

Nasution, Adela. “*Plurasime Hukum Waris Di Indonesia.*” Al-Qadha vol.5, no. 1 (2018): 20-

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Edited by Ulfatun Hasanah. Surabaya: Pustak Radja, 2016.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* vol. 2, no. 1 (2021)
- Nurlaelawati, Euis. *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung*. *Jurnal Indo-Islamika* vol.2, no. 1 (2015)
- Saekan, and Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* vol. 1, no. 1 (2021)
- Sudaryanto, Agus. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Mimbar Hukum vol. 22, no. 3 (2010)
- Syafiuddin, Arif. *Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*, Refleksi: *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* vol.18, no. 2 (2018)
- Totok Rochana. *Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis*. *Humanus* vol. 11, no. 1 (2012)
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Veeger, K.J. *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. 3rd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990.
- Yulia. *Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Yusuf, Wibisono M. *Sosiologi Agama. Sosiologi Agama*. Vol. 53, 2013.